



SALINAN

WALIKOTA PAREPARE
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN WALIKOTA PAREPARE
NOMOR 32 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI
PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KOTA PAREPARE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAREPARE,

Menimbang : a. bahwa pembangunan nasional dalam bidang pendidikan dimaksudkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia, sehat dan cerdas, serta menguasai ilmu pengetahuan teknologi dan seni untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur dan beradab, dan untuk mewujudkan nilai-nilai jujur, peduli, mandiri, disiplin, kerja keras, berani, tanggung jawab, dan adil perlu diselenggarakan Pendidikan Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan di Kota Parepare;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1172);

11. Peraturan

11. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 6 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 53);
12. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 127);
13. Peraturan Walikota Parepare Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KOTA PAREPARE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Parepare.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Parepare.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan yang selanjutnya disingkat UPTD Satuan Pendidikan adalah unsur pelaksana tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang merupakan tugas pokok dan fungsi dinas berbentuk satuan pendidikan.
7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
7. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan nonformal, meliputi Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama, dan Pusat Kegiatan Belajar Mandiri (PKBM).
8. Muatan lokal adalah bahan kajian atau mata pelajaran pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal.

9. Penyelenggara

9. Penyelenggara pendidikan adalah Pemerintah Daerah, tingkat satuan pendidikan, tenaga pendidik dan kependidikan, dan/atau masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
10. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat pengembangan Peserta Didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang akan dikembangkan.
11. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
12. Tenaga Pendidik adalah tenaga yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
13. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
14. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
15. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, Madrasah Ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau Madrasah Ibtidaiyah.
16. Peserta Didik adalah anak usia tertentu yang sedang mengikuti pendidikan pada satuan pendidikan TK, SD, SMP, dan PKBM sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan.
17. Pembelajaran adalah proses interaksi Peserta Didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
18. Nilai-nilai karakter adalah sikap dan perilaku yang didasarkan pada norma dan nilai yang berlaku di masyarakat, yang mencakup aspek spiritual, aspek personal/kepribadian, aspek sosial, dan aspek lingkungan.
19. Pendidikan Anti Korupsi adalah Pendidikan yang dilaksanakan di Daerah Kota yang sebagian atau seluruh kegiatan pembelajarannya bersumber dari Penanaman Pendidikan karakter.
20. Inseri adalah penyisipan/integrasi intisari nilai-nilai dalam proses pembelajaran.
21. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan/atau kelompok mata pelajaran/tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok/pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Maksud penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan yaitu untuk membentuk Peserta Didik yang beriman, jujur, peduli, mandiri, disiplin, kerja keras, berani, tanggung jawab, dan adil serta mampu beradaptasi dengan lingkungannya, berwawasan luas, dan berbudi pekerti luhur.
- (2) Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi bertujuan:
 - a. mewujudkan peningkatan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. sebagai pedoman bagi Dinas untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas serta berkarakter unggul melalui pelayanan yang prima;
 - c. sebagai pedoman bagi guru dalam memberikan bimbingan dan pengasuhan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses pembelajaran terhadap Peserta Didik di sekolah;
 - d. melatih peserta didik untuk membiasakan pola hidup tertib, mandiri, peduli dan peka terhadap lingkungan sekitarnya dengan mengaplikasikan nilai-nilai kejujuran yang diperkenalkan melalui proses pembelajaran di sekolah;
 - e. menjadikan satuan pendidikan sebagai sarana pembentukan sikap dan perilaku positif dari peserta didik yang tidak terpisahkan dengan rumah dan lingkungan tempat tinggalnya;
 - f. menjalin hubungan yang harmonis dan sinergis antara guru dan orangtua peserta didik dalam mewujudkan cita-cita pendidikan dalam arti yang seluas-luasnya; dan
 - g. menjalin hubungan yang harmonis dan sinergis antara Dinas dengan Perangkat Daerah dalam memperkuat dan membangun karakter baik masyarakat daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini yaitu sebagai berikut:

- a. penyelenggaraan pendidikan anti korupsi;
- b. tugas dan tanggung jawab;
- c. pembinaan dan pengawasan;
- d. monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- e. pembiayaan.

BAB III PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

Bagian Kesatu Umum

Paragraf 1 Penyeleleenggaraan

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada satuan pendidikan dilaksanakan pada kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.
- (2) Penyelenggaraan

- (2) Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan yang dilaksanakan pada kegiatan kurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap sejak Peraturan Walikota ini diundangkan.

Pasal 5

Komponen Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi meliputi :

- a. materi Pendidikan Anti Korupsi disampaikan pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar;
- b. melakukan insersi dan/atau integrasi materi Pendidikan Anti Korupsi;
- c. pendidik pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar melaksanakan proses pembelajaran dengan mengintegrasikan materi Pendidikan Anti Korupsi pada satuan pendidikan; dan
- d. melaksanakan publikasi terhadap Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi.

Paragraf 2

Nilai-nilai Pendidikan Anti Korupsi

Pasal 6

- (1) Insersi/integrasi penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada semua mata pelajaran dan kegiatan pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diwujudkan melalui nilai dan perilaku anti korupsi.
- (2) Nilai dan perilaku anti korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. perilaku korupsi yang harus dihindari;
 - b. berlaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan adil dalam kehidupan sehari-hari;
 - c. hanya menerima sesuatu pemberian sesuai dengan yang menjadi haknya;
 - d. menghormati dan memenuhi hak orang lain;
 - e. mampu menganalisis sebab dan akibat dari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
 - f. memiliki kebanggaan berperilaku anti korupsi; dan
 - g. membudayakan perilaku anti korupsi di lingkungan keluarga dan masyarakat.

Pasal 7

- (1) Ciri-ciri perilaku korupsi yang harus dihindari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a yaitu :
 - a. mengenal ciri-ciri perilaku korupsi yang harus dihindari;
 - b. terbiasa melakukan tugas secara tepat waktu;
 - c. menunjukkan contoh perilaku korupsi yang diketahui di rumah, di satuan pendidikan dan di masyarakat; dan
 - d. menunjukkan contoh perilaku yang tidak mengandung unsur korupsi yang pernah dilakukan siswa.

(2) Ciri

- (2) Ciri-ciri berlaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan adil dalam kehidupan sehari-hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b yaitu :
- berani mengemukakan sesuatu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
 - terbiasa melakukan sesuatu secara tepat waktu;
 - terbiasa melaksanakan tugas secara tepat waktu; dan
 - terbiasa berlaku tidak memihak kepada siapa pun dalam melakukan suatu tindakan.
- (3) Ciri-ciri hanya menerima sesuatu pemberian sesuai dengan yang menjadi haknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c yaitu :
- menolak pemberian yang tidak sesuai dengan haknya; dan
 - tidak menerima sesuatu yang bukan haknya.
- (4) Ciri-ciri menghormati dan memenuhi hak orang lain dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d yaitu :
- memberikan sesuatu kepada orang lain sesuai dengan haknya; dan
 - tidak pernah memberikan kepada orang lain sesuatu yang bukan menjadi haknya.
- (5) Ciri-ciri mampu menganalisis sebab dan akibat dari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e yaitu :
- mampu mengidentifikasi sebab-sebab yang mendorong timbulnya perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
 - mampu mengidentifikasi akibat yang ditimbulkan dari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; dan
 - mampu mengemukakan alasan perlunya menghindari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
- (6) Ciri-ciri memiliki kebanggaan berperilaku anti korupsi dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f yaitu :
- bangga terhadap perilaku anti korupsi; dan
 - anti terhadap perilaku korupsi.
- (7) Ciri-ciri membudayakan perilaku anti korupsi di lingkungan keluarga dan masyarakat dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf g yaitu :
- menyebarkan gagasan dan keinginan untuk menghindari perilaku korupsi;
 - menunjukkan komitmen untuk menolak perilaku korupsi; dan
 - menjadi teladan perilaku anti korupsi.

Paragraf 3

Metode Pendidikan Anti Korupsi

Pasal 8

- (1) Pendidikan Anti Korupsi dilakukan dengan metode mengintegrasikan nilai-nilai dan perilaku anti korupsi pada setiap mata pelajaran yang tertuang pada materi/silabus untuk setiap mata pelajaran.

(2) Proses

- (2) Proses penyusunan materi/silabus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan pada kegiatan Kelompok Kerja Guru dan/atau Musyawarah Guru Mata Pelajaran dan/atau Kelompok Kerja Kepala Sekolah.

Bagian Kedua
Penerapan Pendidikan Anti Korupsi

Paragraf 1
Umum

Pasal 9

- (1) Sasaran penerapan Pendidikan Anti Korupsi yaitu semua peserta didik pada satuan pendidikan formal dan non formal.
- (2) Penerapan Pendidikan Anti Korupsi di satuan pendidikan dilaksanakan oleh :
 - a. Satuan Pendidikan;
 - b. Tenaga Pendidik; dan
 - c. Peserta Didik.

Paragraf 2
Satuan Pendidikan

Pasal 10

- (1) Setiap satuan pendidikan wajib menciptakan kondisi lingkungan belajar yang mendukung Pendidikan Anti Korupsi dapat terlaksana dengan baik.
- (2) Dalam menciptakan kondisi lingkungan belajar tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) satuan pendidikan dapat/wajib melakukan inovasi dalam rangka mengoptimalkan sumber dayanya.
- (3) Dalam melakukan inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) satuan pendidikan dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga.
- (4) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum, organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanakan kerjasama dalam rangka Implementasi Pendidikan Anti Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf

Paragraf 3
Tenaga Pendidik

Pasal 11

- (1) Tenaga Pendidik wajib menjadi teladan perilaku anti korupsi dengan menerapkan nilai-nilai perilaku anti korupsi.
- (2) Dalam menerapkan Pendidikan Anti Korupsi setiap Tenaga Pendidik wajib mencantumkan nilai-nilai Pendidikan Anti Korupsi dalam Rencana Program Pembelajaran yang disusunnya.
- (3) Tenaga Pendidik wajib memfasilitasi peserta didik mengenali nilai dan perilaku anti korupsi dan bertindak sesuai dengan salah satu atau seluruh nilai dan perilaku anti korupsi selama kegiatan pembelajaran berlangsung.
- (4) Tenaga Pendidik dapat memberikan penghargaan dan hukuman (*reward and punishment*) kepada peserta didik yang menunjukkan nilai dan perilaku anti korupsi dan yang tidak menunjukkan nilai dan perilaku anti korupsi.

BAB IV
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu
Tugas dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 12

Tugas Pemerintah Daerah yaitu :

- a. memfasilitasi pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan dalam pengintegrasian materi Pendidikan Anti Korupsi ke dalam materi/silabus dan Rencana Pembelajaran; dan
- b. memfasilitasi evaluasi terhadap proses penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi untuk penyempurnaan.

Pasal 13

Tanggung jawab Pemerintah Daerah yaitu menyediakan anggaran untuk pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan dalam proses pengintegrasian Pendidikan Anti Korupsi ke dalam mata pelajaran.

Bagian Kedua
Tugas dan Tanggung Jawab Dinas

Pasal 14

Tugas Dinas yaitu :

- a. melaksanakan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan dalam pengintegrasian materi Pendidikan Anti Korupsi ke dalam silabus dan Rencana Pembelajaran;
- b. melaksanakan sosialisasi Pendidikan Anti Korupsi kepada seluruh satuan pendidikan dibawah kewenangannya;
- c. melakukan

- c. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada satuan pendidikan; dan
- d. melakukan penyempurnaan program Pendidikan Anti Korupsi secara terus menerus.

Pasal 15

Tanggung jawab Dinas yaitu:

- a. mengalokasikan biaya pelaksanaan sosialisasi kepada satuan pendidikan di bawah kewenangannya;
- b. mengalokasikan biaya pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan di bawah kewenangannya;
- c. melakukan supervisi kepada setiap satuan pendidikan dalam melaksanakan dan mengimplementasikan Pendidikan Anti Korupsi di satuan pendidikan; dan
- d. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi Hukum untuk membantu dalam pelaksanaan sosialisasi.

Bagian Ketiga

Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Pendidikan

Pasal 16

Tugas Satuan Pendidikan yaitu:

- a. mengintegrasikan Pendidikan Anti Korupsi dalam silabus setiap mata pelajaran;
- b. melaksanakan Pendidikan Anti Korupsi kepada peserta didik dan lingkungan satuan pendidikan;
- c. melakukan supervisi kepada setiap guru dalam melaksanakan dan mengimplementasikan Pendidikan Anti Korupsi di satuan pendidikan; dan
- d. melakukan inovasi terhadap proses implementasi Pendidikan Anti Korupsi di satuan pendidikan.

Pasal 17

Tanggung jawab Satuan Pendidikan yaitu:

- a. memastikan bahwa setiap pendidik dan tenaga kependidikan melaksanakan Pendidikan Anti Korupsi; dan
- b. mengkondisikan penerapan sikap-sikap anti korupsi dapat berjalan di satuan pendidikan.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Pembinaan penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi dilaksanakan oleh Walikota melalui Kepala Dinas.

(2) Pembinaan

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. menyelenggarakan pelatihan Pendidikan Anti Korupsi; dan/atau
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi dengan orang tua/wali Peserta Didik melalui Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan.
- (3) Pengawasan penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi dilaksanakan oleh Kepala Dinas melalui Pengawas/Penilik Satuan Pendidikan.
- (4) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan oleh Kepala Dinas kepada Walikota.

BAB VI MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 19

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi dilakukan oleh Walikota.
- (2) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota menugaskan Kepala Dinas.

Pasal 20

Kepala Dinas berkewajiban melaporkan penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi kepada Walikota setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 21

- (1) Satuan Pendidikan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran lisan; dan/atau
 - b. teguran tertulis.
- (2) Tenaga Pendidik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran lisan; dan/atau
 - b. teguran tertulis.
- (3) Dalam pelaksanaan penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Walikota melalui Kepala Dinas.

BAB VIII

BAB VIII
PEMBIYAAAN

Pasal 22

Pembiayaan penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 27 Agustus 2020

WALIKOTA PAREPARE,

ttd

TAUFAN PAWE

Diundangkan di Parepare
pada tanggal 27 Agustus 2020

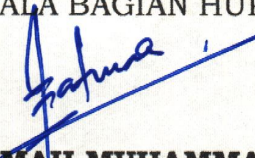
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,

ttd

IWAN ASAAD

BERITA DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2020 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


FATMAH MUHAMMAD

Nip. 19780508 200604 2 011